



10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari mulia:

Karena di dalamnya ada:

- Hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah).
- Hari Arafah (9 Dzulhijjah), yaitu hari Wukuf.
- Hari Kurban (10 Dzulhijjah), yaitu hari raya Idul Adha.

Karena Allah ﷻ bersumpah dengan menyebutnya dalam Al-Qur'an, yang artinya: {Demi waktu fajar (1) Dan demi 10 malam (2)} [Qs. Al Fajr]. Ibnu Abbas رضي الله عنه menjelaskan: "Maksudnya adalah: 10 hari -pertama- yang di dalamnya Idul Adha". [HR. Hakim], dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir.

Karena Nabi ﷺ juga bersabda: "Tidak ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih disukai oleh Allah ﷻ kecuali hari-hari ini", yakni sepuluh hari pertama (Dzulhijjah). [HR. Sebagian penulis kitab «As Sunan»].

Abu Utsman An Nahdi رحمته الله menceritakan, bahwa: "Dahulu ulama salaf sangat mengagungkan tiga sepuluh hari: Sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan sepuluh hari pertama bulan Muharram". Diriwayatkan oleh Qiwwam As sunnah Al Ashbahani dalam kitab «At Targhib wat Tarhib».

Syaikh Al 'Utsaimin رحمته الله juga berpesan: "Hendaknya para penuntut ilmu menyebarkan kesadaran di tengah kalangan manusia tentang keutamaan sepuluh hari ini, karena banyak di antara mereka yang lalai, dan tidak mengerti akan keistimewaannya".

Pada 10 hari pertama Dzulhijjah, disyari'atkan untuk memperbanyak amal shalih secara umum, di antaranya yang sangat dianjurkan:

[1] Puasa kecuali pada hari raya:

Rasulullah ﷺ dahulu biasa berpuasa sembilan hari Dzulhijjah, hari Asyura, dan tiga hari setiap bulan pada hari senin dan kamis pertama di awal bulan". [HR. Abu Dawud].
Lebih ditekankan lagi puasa pada hari Arafah dari hari-hari lainnya. Beliau ﷺ berkata: "Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya". [HR. Muslim].

[2] Haji dan Umrah:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam dibangun di atas lima pondasi: bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan mengerjakan puasa Ramadhan". [Mutafaqun alih].
Beliau ﷺ juga berkata: "Haji yang Mabruur, tiada balasan yang pantas baginya kecuali surga". [Mutafaqun alaihi].

[3] Berkurban:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa memiliki keluasan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami". [HR. Ibnu Majah & Ahmad].
Beliau ﷺ juga bersabda: "Jika kalian telah melihat hilal yang menandakan masuknya bulan Dzulhijjah, dan seseorang dari kalian ingin berkorban, maka hendaknya ia menahan diri dari mencukur rambut dan memotong kukunya". Hingga dia menyembelih hewan kurban. [HR. Muslim].

[4] Berinfak di setiap jalan kebaikan.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih disukai oleh Allah azza wa jalla melebihi hari-hari ini", yaitu 10 hari pertama (bulan Dzulhijjah). Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah?, Beliau menjawab, "Tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang berjihad dengan harta dan raganya, kemudian tidak kembali setelah itu dengan apapun". [HR. Sebagian penulis kitab «As Sunan»].

[5] Berdzikir kepada Allah ﷻ:

Mulai dari Takbir, Tahليل, Tahmid, membaca Al-Qur'an, dan seterusnya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Hendaknya kalian memperbanyak dzikir di dalamnya", maksudnya selama sepuluh hari Dzulhijjah "Dari Tahليل, Takbir dan Tahmid". [HR. Ahmad].
Beliau ﷺ juga bersabda: "Sebaik-baik doa adalah doa pada hari 'Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah: "Laa Ilaaha Illallahu Wahdahu Laa Syarikalahu Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahuwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadiir". [HR. Tirmidzi].

Di antara penyembelihan hewan yang disyari'atkan:

[1] Hadyu:

Sesembelihan yang wajib dilakukan bagi yang mengerjakan haji Tamattu' dan Qiran. Adapun selainnya, maka hukumnya sunnah. Dan disyari'atkan bagi jamaah haji untuk makan dari Hadyu-nya, dan mensedekahkan sebagiannya kepada orang-orang fakir di kota Mekah.

[2] Kurban:

Hukumnya Sunnah Muakkadah (sangat dianjurkan) atas setiap muslim. Dan tidak sepatutnya bagi yang memiliki kemampuan meninggalkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Barangsiapa memiliki keluasan (untuk berkorban) namun tidak berkorban maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami". [HR. Ibnu Majah & Ahmad].

[3] Aqiqah: Hukumnya Sunnah Muakkadah (sangat dianjurkan) atas setiap ayah atau yang mewakilinya, pada setiap anak yang telah ditiupkan ruh, meskipun lahir dalam keadaan meninggal dunia, dan disyari'atkan agar disembelihkan untuknya:

[A] Dua ekor domba bagi anak laki-laki.

[B] Satu ekor domba bagi anak wanita.

Disyaratkan pada hewan Kurban, Hadyu, dan Aqiqah agar memenuhi kriteria berikut:

[1] Dari hewan ternak:

Yaitu; Unta, sapi, dan domba

[2] Mencapai batasan usia tertentu, Oleh sebab itu tidak sah kecuali:

[A] Al-Jadza' dari jenis domba: Yang usianya genap ½ tahun

[B] Ats-Tsaniy dari selain domba, yaitu: Unta: Yang usianya 5 tahun. Sapi: Yang usianya 2 tahun. Kambing: Yang usianya 1 tahun

[3] Terbebas dari cacat yang menghalangi keabsahan sembelihan, sebagaimana dalam riwayat [Ahmad & Ashabu As-Sunan] dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Ada 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan-hewan kurban" :

[A]

Yang matanya buta

[B]

Yang fisiknya sakit

[C]

Yang kakinya pincang

[D]

Yang tua renta, tidak ada sumsum pada tulangnya

Hendaknya memilih hewan kurban yang bagus, dan yang sifatnya sempurna, karena semakin baik hewan yang dikurbankan, maka semakin dicintai Allah ta'ala, dan semakin besar pahala pemiliknya. Jabir رضي الله عنه berkata: "Pada peristiwa Hudaibiyah kami pernah berkorban bersama Rasulullah ﷺ; Satu ekor unta untuk tujuh orang, dan satu ekor sapi untuk tujuh orang". [HR. Muslim].

Disyari'atkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak:

[1] Aqiqah:

Jika buah hati lahir pada hari Sabtu, maka Aqiqahnya dilaksanakan pada hari Jum'at, yaitu sehari sebelum hari lahirnya.

Jika hari ketujuh terlewat: maka hari ke-empat belas. Jika terlewat juga, maka hari ke-dua puluh satu.

[2] Memberi nama anak:

Jika namanya belum dipersiapkan sebelumnya.

[3] Mencukur rambut kepala:

Hal ini berlaku hanya untuk bayi laki-laki.

[4] Sedekah:

Sesuai dengan berat rambut bayi, senilai harga perak, dan ini berlaku hanya untuk bayi laki-laki, sama seperti mencukur rambut.